



PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

P U T U S A N
NOMOR : 260-K/PM II-08/AL/X/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ika Wahyudi.**
Pangkat, NRP : Serda Kom/115962.
Jabatan : Asbakom KRI Teluk Gilimanuk (TGK-531) Satfib.
Kesatuan : Satfib Koarmabar.
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 7 Nopember 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Tidur Dalam (TD) KRI Teluk Gilimanuk.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Januari 2013 sampai tanggal 1 Pebruari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan KRI Teluk Gilimanuk-531 Nomor Kep/01/I/2013 tanggal 14 Januari 2013 dari Komandan KRI Teluk Gilimanuk-531.
2. Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Pebruari 20123 sampai dengan tanggal 4 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Komandan Satfibarmabar Nomor : Skep/01/II/2013 tanggal 4 Pebruari 2013.
3. Pembebasan Penahanan tanggal 1 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Komandan Satfibarmabar selaku Papera Nomor Skep/02/II/2013 tanggal 27 Pebruari 2013.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/251/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomal Lantamal III Nomor : BPP/22/A-28/III/2013 tanggal 28 Maret 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Satfibarmabar selaku Papera Nomor : 05/IX/2013 tanggal 23 September 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/216/IX/2013 tanggal 25 September 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-260-K/PM II-08/AL/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-260-K/PM II-08/AL/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/216/IX/2013 tanggal 25 September 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

/b. Oleh...

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AL.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat : 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri No. LAB : 0089/NNF/2013 tanggal 5 Februari 2013, tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut diatas Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi hanya mengajukan permohonan keringan hukuman (Cleamentie) dan oleh karenanya Penasehat Hukum mohon kepada Majelis putusan yang seadil-adilnya dengan alasan sebagai berikut :

a. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

b. Terdakwa masih muda dan masa pembinaannya masih panjang.

c. Terdakwa memiliki loyalitas, berkelakuan baik dan tenaganya masih dibutuhkan oleh TNI-AL khususnya di KRI Teluk Gilimanuk-531.

d. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

e. Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas militer adalah sangat tidak sesuai dengan kesalahan Terdakwa apalagi Terdakwa baru sekali mengkonsumsi pil ekstasi yang hanya 1/3 pil saja.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/216/IX//2013 tanggal 25 September 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Diskotik Pujasera Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Kom Ika Wahyudi (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba PK XXX pada tahun 2010 di Kobangdikal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya setelah lulus ditempatkan di KRI Teluk Gilimanuk (TGK-531), pada bulan Desember 2011 BKO sebagai ADC Danguspurla Armabar, kemudian sekira bulan Oktober 2012 kembali berdinasi di KRI Teluk Gilimanuk (TGK-531) hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Kom NRP. 115962.

2. Bahwa Terdakwa sering pergi ke Diskotik Miles, yang pertama pada tanggal 5 Januari 2013 dimana saat itu Terdakwa berkenalan dengan Sdr. David Dibata Siregar (Saksi-3), lalu yang kedua pada tanggal 6 Januari 2013 dan terakhir pada tanggal 12 Januari 2013, adapun setiap kali Terdakwa pergi ke Diskotik Miles selalu ditemani oleh Kls Pom Dani Afandi (Saksi-1) dan Serda Mus Ferry Ganda Sasmita (Saksi-2).
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 01.30 Wib ketika berada di dalam Diskotik Miles Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa masing-masing memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada seorang waiters laki-laki yang sudah menunggu di dekat tempat duduk Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa untuk membeli ekstasi, selanjutnya waiters tersebut menyerahkan 1 (satu) butir ekstasi kepada Saksi-1 dengan meletakkan di atas meja yang berada di depan tempat Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa duduk, kemudian Saksi-1 membagi menjadi 3 (tiga) bagian lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bagian untuk dikonsumsi.
4. Bahwa kira-kira 30 menit setelah Terdakwa mengkonsumsi ekstasi, Terdakwa merasakan badan menjadi ringan dan keluar keringat dingin, selanjutnya Terdakwa berjoget menikmati alunan musik yang ada di Diskotik Miles.
5. Bahwa... /5. Bahwa...
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 19.50 Wib Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2, datang ke tempat kost Saksi-3 di daerah Lokasari Jakarta Barat kemudian mengobrol bersama Saksi-3, Sdr. Sandy Saputra Pangemanan (Saksi-4) dan Sdr. Eko sambil menonton televisi, selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 berangkat ke Diskotik Puja Sera dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna hitam milik Sdr. Eko sedangkan Sdr. Eko tidak ikut karena akan beristirahat.
6. Bahwa tujuan datang ke Diskotik Puja Sera untuk membeli narkotika jenis ekstasi, rencananya setelah mendapatkan ekstasi tersebut kemudian mereka akan mengkonsumsi bersama-sama di Diskotik Miles Lokasari Jakarta Barat namun rencana tersebut batal karena sekira pukul 01.00 Wib ketika selesai melakukan transaksi Saksi-1 dan Saksi-3 ditangkap oleh beberapa orang petugas polisi saat akan masuk ke dalam mobil Toyota Yaris.
7. Bahwa dengan ditemukannya barang bukti pada diri Saksi-1 selanjutnya polisi dari unit 1 Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat kemudian menangkap Saksi-1, Saksi-3 serta Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 yang menunggu di dalam mobil Toyota Yaris warna hitam, selanjutnya mereka berlima dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Pusat Jl. Kramat Raya No. 61 Jakarta Pusat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa ketika diketahui Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 adalah anggota TNI AL, maka kemudian mereka diserahkan kepada Pomal Lantamal III dan barang bukti berupa 2 (dua) butir ekstasi warna putih keabu-abuan berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantor Unit I Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat untuk dilakukan penyitaan dan uji secara laboratoris.

9. Bahwa kemudian urine dan darah Terdakwa dikirim ke Puslabfor Bareskrim Mabes Polri untuk dilakukan uji laboratories (sesuai surat Danpomal Lantamal III Nomor R/12/1/2013 tanggal 13 Januari 2013) dan berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Mabes Polri No. LAB : 0089/NNF/2013 tanggal 5 Februari 2013 urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
10. Bahwa Terdakwa pada tahun 2012 pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa tegoran dalam perkara mengkonsumsi minuman bir di ruang Jalasenastri Mako Armabar bersama beberapa anggota TNI AL lainnya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan jelas mengenai materinya dan terhadap Surat Dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Mayor Laut (KH) Murdoko Sarjono, S.H. Nrp. 12376/P dkk berdasarkan Surat Perintah Kepala Diskumarmabar No. Sprin/7/II/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 18 Pebruari 2013.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : DANI AFANDI; Pangkat/NRP : Kls Pom/114801 ; Jabatan : Ta. Disprov Koarmabar ; Kesatuan : Koarmabar ; Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 8 Mei 1988 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Mess Samadikun Jl. Gunung Sahari No. 67 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2012 saat Terdakwa menjadi Ajudan (ADC) Komandan Guspulabar dalam hubungan atasan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah perkenalan tersebut Saksi dan Terdakwa sering bermain bersama di tempat Play Station di Gg. Laler Kemayoran Jakarta Pusat.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wib Saksi dan Terdakwa serta Serda Mus Ferry Ganda Saputra (Saksi-2) bermain Play Station di Gang Laler Kemayoran Jakarta Pusat, selesai bermain sekira pukul 18.00 Wib Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 nongkrong di pinggir jalan dan pada malam harinya menuju ke Diskotik Miles di Lokasari Jakarta Barat dengan maksud mendengarkan musik dan minum bir.
4. Bahwa sesampainya di Diskotik Miles sekira pukul 01.30 (tanggal 12 Januari 2013) Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 memesan minuman bir dan saat mendengarkan musik ada seorang waiters laki-laki mendekati Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 menawarkan pil ekstasi lalu atas kesepakatan bersama mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga terkumpul Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu uang diserahkan Saksi kepada Waiters, setelah pil ekstasi diterima Saksi kemudian dibagi menjadi tiga lalu Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 mengambil bagiannya masing-masing dan diminum dengan air aqua.

5. Bahwa setelah mengkonsumsi pil ekstasi, 2 jam kemudian mulai bereaksi dan yang Saksi rasakan badan terasa ringan dan mengeluarkan keringat dingin sehingga enak untuk mendengarkan musik lalu menjelang pagi hari Saksi-2, Terdakwa masing-masing dengan menggunakan sepeda motor sedang Saksi meminjam sepeda motor milik Sdr. David Dibata Siregar (Saksi-6) untuk pulang.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 18.30 Wib saat Saksi dan Saksi-2 berada di tempat permainan Play Station di Gang Laler Kemayoran Jakarta Pusat datang Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 berangkat ke tempat kost Saksi-6 untuk mengembalikan sepeda motor yang sebelumnya Saksi pinjam, Saksi berboncengan sepeda motor dengan Saksi-2 sedangkan Terdakwa naik sepeda motornya sendiri.

7. Bahwa setibanya di rumah kost Saksi-6 sekira pukul 19.50 Wib sudah ada Saksi-6, Sdr. Sandy Saputra Pangemanan (Saksi-7) dan Sdr. Eko, selanjutnya mereka mengobrol sambil menonton acara televisi, sekira pukul 20.30 Wib Saksi-2 meninggalkan ruangan untuk melaksanakan apel malam di Makoarmabar, sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Eko meninggalkan ruangan untuk istirahat di mobil Toyota Yaris warna hitam miliknya yang di parkir di areal parkir kost tersebut, dan sekira pukul 23.30 Wib Saksi-2 datang lagi selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Saksi, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-6 dan Saksi-7 berangkat ke Diskotik Miles dengan menggunakan mobil Toyota Yaris milik Sdr. Eko sedangkan Sdr. Eko tidak ikut karena akan istirahat.

8. Bahwa sesampainya di Diskotik Puja Sera, mobil diparkirkan diluar diskotik lalu Saksi dan Saksi-6 turun dari mobil dan masuk Diskotik Puja Sera untuk membeli 2 (dua) butir ekstasi ke salah satu waiters (laki-laki) yang berada di diskotik tersebut sedangkan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-7 berada di dalam mobil.

9. Bahwa saat berada di dalam Diskotik Puja Sera Saksi-6 melakukan transaksi dengan salah satu waiters sedangkan Saksi berdiri beberapa meter di belakang Saksi-6, setelah mendapatkan 2 (dua) butir pil ekstasi kemudian Saksi-6 menghampiri Saksi lalu mengajak masuk ke salah satu toilet dan di dalam toilet tersebut Saksi-6 menitipkan 2 (dua) butir pil ekstasi tersebut kepada Saksi sehingga tanpa pikir panjang lagi Saksi memasukkan pil ekstasi yang terbungkus plastik klip kecil tersebut ke dalam kantong kecil bagian depan sebelah kanan celana panjang (jeans) yang dikenakan oleh Saksi lalu Saksi-6 keluar terlebih dahulu disusul Saksi dan Saksi langsung masuk ke Indomart.

10. Bahwa saat Saksi keluar dari dalam gedung Indomart dan mendekati mobil Yaris, sesampainya di mobil Saksi diinterogasi lisan oleh beberapa anggota polisi yang sebelumnya menginterogasi Saksi-6, selanjutnya Saksi digeledah dan ditemukan 2 (dua) butir pil ekstasi warna putih keabu-abuan, atas dasar barang bukti tersebut kemudian Saksi dan Saksi-6 ditangkap bersama 3 (tiga) orang lainnya yang berada di dalam mobil Toyota Yaris warna hitam yaitu Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-7 kemudian Saksi bersama rekan-rekannya beserta barang bukti 2 (dua) butir pil ekstasi dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat.

11. Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 dan Minggu tanggal 6 Januari 2013 Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-2 datang ke Diskotik Miles untuk minum minuman bir dan mendengarkan musik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-6, Saksi-7 dan Sdr. Eko di dalam Diskotik Miles ketika pertama kali datang yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013.

/13. Bahwa.....

13. Bahwa uang pembelian pil ekstasi yang akan digunakan bersama di Diskotik Miles dan belum sempat digunakan berasal dari uang hasil menggadaikan HP milik Saksi-7 seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : FERRY GANDA SASMITA ; Pangkat/NRP : Serda Mus / 117678 ; Jabatan : Ba. DPB Denma Mako Koarmabar ; Kesatuan : Koarmabar ; Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 23 Desember 1990 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : TD (Tidur Dalam) Mess Bintara Samadikun Mako Koarmabar Jl. Gunung Sahari No. 67, Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Agustus 2012 Saksi kenal dengan Terdakwa saat masuk menjadi anggota Koarmabar sebatas hubungan atasan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah perkenalan tersebut Saksi bersama Terdakwa dan KIs Pom Dani Afandi (Saksi-1) sering bermain play station di daerah Kemayoran Jakarta Pusat dan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 5 dan 6 Januari 2013 datang ke Diskotik Miles Lokasari Jakarta untuk minum minuman bir dan mendengarkan musik.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wib Saksi dan Terdakwa serta Saksi-1 bermain Play Station di Gang Laler Kemayoran Jakarta Pusat, dan pada malam harinya menuju ke Diskotik Miles di Lokasari Jakarta Barat dengan maksud mendengarkan musik dan minum bir.
4. Bahwa sesampainya di Diskotik Miles sekira pukul 01.30 (tanggal 12 Januari 2013) Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 memesan minuman bir dan saat mendengarkan musik ada seorang waiters laki-laki mendekati Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 menawarkan pil ekstasi lalu atas kesepakatan bersama mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah terkumpul Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi-1 serahkan ke Waiters dan Saksi-1 menerima 1 (satu) bual pil ekstasi berwarna abu-abu.
5. Bahwa setelah pil ekstasi diterima kemudian Saksi-1 membagi menjadi 3 (tiga) bagian dan masing-masing yaitu Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 mengambil 1/3 bagiannya lalu diminum dengan air aqua.
6. Bahwa setelah mengkonsumsi pil ekstasi, 2 jam kemudian Saksi merasakan badan terasa ringan dan mengeluarkan keringat dingin sehingga enak untuk mendengarkan musik lalu menjelang pagi hari Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing dengan menggunakan sepeda motor pulang.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 19.30 Wib Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-1 berangkat dari tempat bermain play station di daerah Kemayoran Jakarta Pusat menuju tempat kost Sdr. David Dibata Siregar (Saksi-6) di daerah Lokasari Jakarta Barat dengan mengendarai sepeda motor,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 bersama Saksi-2 berboncengan sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motonya sendiri.

8. Bahwa sekira pukul 19.50 Wib Saksi, Saksi-1, dan Terdakwa sampai di tempat tost Saksi-6 dimana sudah ada Sdr. Sandy Saputra Pangemanan (Saksi-7) dan Sdr. Eko, selanjutnya mereka mengobrol dan menonton acara televisi.

9. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Saksi meninggalkan tempat kost Saksi-6 untuk melaksanakan apel malam, sekira pukul 23.30 Wib Saksi datang lagi ke tempat kost Saksi-6, selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa, Saksi-1, Saksi, Saksi-6, Saksi-7 berangkat ke Diskotik Puja Sera Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Barat dengan mengendarai mobil Toyota Yaris warna hitam milik Sdr. Eko.

10. Bahwa ketika sudah memasuki areal parkir Diskotik Puja Sera kemudian Saksi-1 memarkirkan mobil di depan gedung Indomart yang terletak di sebelah kiri gedung Diskotik Puja Sera, saat itu Saksi berada dalam mobil sedangkan Saksi-1 dan Saksi-6 turun dari mobil kemudian berjalan menuju ke dalam Diskotik Puja Sera, beberapa saat kemudian Saksi-6 keluar dari dalam Diskotik Puja Sera dan ketika sudah berada di areal parkir Saksi-6 diinterogasi oleh beberapa anggota polisi berpakaian preman, beberapa saat kemudian Saksi-1 keluar dari dalam gedung Indomart dan ketika mendekati mobil Yaris Saksi-1 diinterogasi juga oleh beberapa anggota polisi, dan ketika Saksi-1 dideledah ditemukan 2 (dua) butir pil ekstasi warna putih keabu-abuan dari sakunya.

/11. Bahwa...

11. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-1, Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 berikut barang bukti berupa pil ekstasi dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat.

12. Bahwa sepanjang perjalanan menuju Diskotik Puja Sera Terdakwa tertidur di jok depan dan baru terbangun saat Saksi-1 dan Saksi-6 ditangkap petugas Polisi.

13. Bahwa uang pembelian pil ekstasi yang akan digunakan bersama di Diskotik Miles dan belum sempat digunakan berasal dari uang hasil menggadaikan HP milik Saksi-7 seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : AGUS SUGIYONO, SH ; Pangkat/NRP : Brigadir/85051367 ; Jabatan : Anggota Unit 1 Satnarkoba Polres Jakarta Pusat; Kesatuan : Polres Metro Jakarta Pusat ; Tempat, tanggal lahir : Pati, 19 Mei 1985 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Kramat Raya No. 61 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 ketika Terdakwa ditangkap dan berada di kantor unit 1 Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Kapolres Metro Jakarta Pusat Nomor : Springas/02/I/2012 tanggal 1 Januari 2013 Saksi bersama teman-temannya melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba, obat yang tidak boleh dijual bebas dll di wilayah Jakarta Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah mendapat Springas tersebut kemudian Saksi bersama timnya antara lain Bripta Ornal P. Siregar, SH (Saksi-4), Brigadir Dimas Dwi Cahyo, SH (Saksi-5) melaksanakan patroli memantau tempat-tempat yang rawan terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib saat perjalanan patroli memasuki Jl. Mangga Besar Raya Taman Sari Jakarta Barat, Saksi dan teman-temannya melihat dan mencurigai ada mobil Toyota Yaris warna hitam yang sedang parkir di areal parkir depan gedung Indomart yang terletak di sebelah kiri gedung Diskotik Puja Sera yang memutar musik House/ dugem dengan keras dan terlihat ada beberapa orang di dalamnya sedang menikmati alunan musik tersebut.

5. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi dan teman-temannya melihat ada seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah Sdr. David Dibata Siregar (Saksi-6) keluar dari Diskotik Puja Sera berjalan menghampiri mobil Toyota Yaris kemudian Saksi-5 menghadang Saksi-6, setelah dilakukan interogasi masih ada 1 (satu) orang lagi yang kemudian diketahui adalah KIs Pom Dani Afandi (Saksi-1) berada di Indomart.

6. Bahwa setelah Saksi-1 keluar dari Indomart dan menuju mobil Yaris kemudian Saksi-3 dan Saksi-5 menghentikan Saksi-1 dan setelah diinterogasi lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan Saksi-1 ditemukan 2 (dua) butir pil warna putih keabu-abuan diduga pil ekstasi terbungkus piastik klip kecil di dalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana panjang jeans yang dikenakan Saksi-1.

7. Bahwa setelah barang bukti ditemukan lalu Saksi-1, Saksi-6 dan Terdakwa, serta Serda Mus Ferry Ganda Saksmita (Saksi-2) dan Sdr. Sandy Saputra Pangemanan (Saksi-7) yang berada di dalam mobil dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Pusat Jl. Kramat Raya No. 61 Jakarta Pusat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : ORNAL P. SIREGAR, S.H ; Pangkat/NRP : Bripta / 77061003 ; Jabatan : Anggota Unit 1 Satnarkoba Polres Jakarta Pusat; Kesatuan : Polres Metro Jakarta Pusat ; Tempat, tanggal lahir : Medan, 6 Juni 1977 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Kramat Raya No. 61 Jakarta Pusat.

/Pada...

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 ketika Terdakwa ditangkap dan berada di kantor unit 1 Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat.

2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Kapolres Metro Jakarta Pusat Nomor : Springas/02/I/2012 tanggal 1 Januari 2013 Saksi bersama teman-temannya melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psykotropika, bahan berbahaya dll di wilayah Jakarta Pusat.

3. Bahwa setelah mendapat Springas tersebut kemudian Saksi bersama timnya antara lain Brigadir Agus Sugiyono (Saksi-3), Brigadir Dimas Dwi Cahyo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH (Saksi-5) melaksanakan patroli memantau tempat-tempat yang rawan terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib saat perjalanan patroli memasuki Jl. Mangga Besar Raya Taman Sari Jakarta Barat, Saksi dan teman-temannya melihat dan mencurigai ada mobil Toyota Yaris warna hitam yang sedang parkir di areal parkir depan gedung Indomart yang terletak di sebelah kiri gedung Diskotik Puja Sera yang memutar musik House/ dugem dengan keras dan terlihat ada beberapa orang di dalamnya sedang menikmati alunan musik tersebut.

5. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi dan teman-temannya melihat ada seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah Sdr. David Dibata Siregar (Saksi-6) keluar dari Diskotik Puja Sera berjalan menghampiri mobil Toyota Yaris kemudian Saksi bersama teman-temannya menghadang Saksi-6, setelah dilakukan interogasi masih ada 1 (satu) orang lagi yang berada di Indomart yang kemudian diketahui adalah Kls Pom Dani Afandi (Saksi-1).

6. Bahwa setelah Saksi-1 keluar dari Indomart dan menuju mobil Yaris kemudian Saksi-3 dan Saksi menghentikan Saksi-1 dan setelah diinterogasi lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan Saksi-1 dan ditemukan 2 (dua) butir pil warna putih keabu-abuan diduga pil ekstasi terbungkus plastik klip kecil di dalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana panjang jeans yang dikenakan Saksi-1.

7. Bahwa setelah barang bukti ditemukan lalu Saksi-1, Saksi-6 dan Terdakwa, serta Serda Mus Ferry Ganda Sakmita (Saksi-2) dan Sdr. Sandy Saputra Pangemanan (Saksi-7) yang berada di dalam mobil dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Pusat Jl. Kramat Raya No. 61 Jakarta Pusat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : DIMAS DWI CAHYO, SH ; Pangkat/NRP : Brigadir / 85110025 ; Jabatan : Anggota Unit 1 Satnarkoba Polres Jakarta Pusat; Kesatuan : Polres Metro Jakarta Pusat ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 9 Nopember 1985 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Kramat Raya No. 61 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 ketika Terdakwa ditangkap dan berada di kantor unit 1 Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat.

2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Kapolres Metro Jakarta Pusat Nomor : Springas/02/I/2012 tanggal 1 Januari 2013 Saksi bersama teman-melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika, minuman keras, bahan berbahaya, dll di wilayah Jakarta Pusat.

3. Bahwa setelah mendapat Springas tersebut kemudian Saksi bersama timnya antara lain Brigadir Agus Sugiyono (Saksi-3), Bripta Ornal P. Siregar, SH (Saksi-4) melaksanakan patroli memantau tempat-tempat yang rawan terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.



4. Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib saat perjalanan patroli memasuki Jl. Mangga Besar Raya Taman Sari Jakarta Barat, Saksi dan teman-temannya melihat dan mencurigai ada mobil Toyota Yaris warna hitam yang sedang parkir di areal parkir depan gedung Indomart yang terletak di sebelah kiri gedung Diskotik Puja Sera yang memutar musik House/ dugem dengan keras dan terlihat ada beberapa orang di dalamnya sedang menikmati alunan musik tersebut.

5. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi dan teman-temannya melihat ada seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah Sdr. David Dibata Siregar (Saksi-6) keluar dari Diskotik Puja Sera berjalan menghampiri mobil Toyota Yaris kemudian Saksi-5 menegat Saksi-6, setelah dilakukan interogasi masih ada 1 (satu) orang lagi yang berada di Indomart yang kemudian diketahui adalah Kls Pom Dani Afandi (Saksi-1).

6. Bahwa setelah Saksi-1 keluar dari Indomart dan menuju mobil Yaris kemudian Saksi-3 dan Saksi-5 menghentikan Saksi-1 dan setelah diinterogasi lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan Saksi-1 dan ditemukan 2 (dua) butir pil warna putih keabu-abuan diduga pil ekstasi terbungkus plastik klip kecil di dalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana panjang jeans yang dikenakan Saksi-1.

7. Bahwa setelah barang bukti ditemukan lalu Saksi-1, Saksi-6 dan Terdakwa, serta Serda Mus Ferry Ganda Saksmita (Saksi-2) dan Sdr. Sandy Saputra Pangemanan (Saksi-7) yang berada di dalam mobil dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Pusat Jl. Kramat Raya No. 61 Jakarta Pusat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut oleh Oditur Militer sehingga atas permintaan Oditur dan persetujuan Penasehat Hukum Terdakwa maka keterangan para Saksi yang tidak hadir dalam BAP Pemeriksaan oleh penyidik POM dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : DAVID DIBATA SIREGAR ; Pekerjaan : Tidak ada ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 26 Maret 1987 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Raya Pulo Gebang Warung Nangka Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib, di dalam Diskotik Miles Lokasari Jakarta Barat , saat itu Saksi bersama Sdr. Sandy Saputra Pangemanan (Saksi-7) dan Sdr. Eko sedangkan Terdakwa bersama Kls Pom Dani Afandi (Saksi-1) dan Serda Mus Ferry Ganda Sasmita (Saksi-2).
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2, datang ke tempat kost Saksi di daerah Lokasari Jakarta Barat kemudian mengobrol sambil nonton TV bersama Saksi, Saksi-7 dan Sdr. Eko.
3. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib Saksi, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-7 dengan menggunakan mobil Toyota Yaris milik Sdr. Eko berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Diskotik Miles Lokasari Jakarta Barat yang sebelumnya mampir terlebih dahulu ke Diskotik Puja Sera untuk membeli narkotika jenis ekstasi yang rencananya akan digunakan bersama-sama.

4. Bahwa sesampainya di Diskotik Puja Sera sekira pukul 01.00 Wib mobil berhenti dan parkir di areal parkir depan gedung Indomart yang terletak di sebelah kiri gedung Diskotik Puja Sera lalu Saksi bersama Saksi-1 turun dari mobil dan masuk ke Diskotik Puja Sera selanjutnya Saksi dan Saksi-1 menemui seorang Waitres laki-laki dan membeli 2 (dua) buah pil ekstasi warna putih keabu-abuan seharga Rp. 600.000,- (enam tarus ribu rupiah).
5. Bahwa setelah pil ekstasi diterima kemudian Saksi dan Saksi-1 masuk kamar mandi dan Saksi menitipkan pil ekstasi kepada Saksi-1 lalu Saksi keluar diskotik menuju kembali ke mobil yang diparkir namun belum sampai mobil ada beberapa anggota Polisi dari Unit-1 Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat menghampiri dan menangkap Saksi selanjutnya menginterogasi dan menahan Saksi agar tidak masuk ke dalam mobil Toyota Yaris, bersamaan itu Saksi melihat Saksi-1 keluar dari Diskotik menuju Indomart dan setelah keluar dari Indomart Saksi-1 juga ditangkap oleh anggota Polisi.
- /6. Bahwa...
6. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di tubuh Saksi-1 diperoleh 2 (dua) buah pil ekstasi berwarna putih keabu-abuan terbungkus plastik klip kecil berada di kantong kecil bagian depan sebelah kanan celana panjang/jeans yang dikenakan oleh Saksi-1.
7. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-1 dan Terdakwa, Saksi-2 serta Saksi-7 yang berada di dalam mobil beserta barang bukti pil ekstasi dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Pusat Jl. Kramat Raya No. 61 Jakarta Pusat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa sebelumnya Saksi sudah 2 (dua) kali bertemu dengan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 di Diskotik Miles Lokasari Jakarta Barat yaitu pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 5 dan 6 Januari 2013.
9. Bahwa uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli pil ekstasi berasal dari Saksi-7 hasil dari menggadai Hand Phone pada saat akan berangkat ke Diskotik Puja Sera.
10. Bahwa sepanjang perjalanan menuju Diskotik Puja Sera sampai dengan Saksi dan Saksi-1 turun dari dalam mobil untuk membeli ekstasi di dalam Diskotik Puja Sera, Terdakwa tertidur di jok depan sebelah kiri sedangkan Saksi-2 dan Saksi-7 duduk di jok belakang menunggu di dalam mobil Toyota Yaris warna hitam.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : SANDY SAPUTRA PANGEMANAN ; Pekerjaan : Karyawan Swasta ; Tempat, tanggal lahir : Makassar, 11 April 1990 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Mentimun Raya, Perumahan Harapan Baru Bekasi Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2013 di dalam Diskotik Miles Lokasari namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 saat Saksi berada di kost Sdr. David Dibata Siregar (Saksi-6) di daerah Lokasari Jakarta Barat bersama Sdr. Eko datang Terdakwa bersama KIs Pom Danr Afandi (Saksi-1) dan Serda Mus Ferry Ganda Sasmita (Saksi-2) kemudian ngobrol sambil nonton TV.
3. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib Saksi bersama Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-6 berangkat ke Diskotik Miles Lokasari Jakarta Barat dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna hitam milik Sdr. Eko dengan maksud akan mengkonsumsi narkoba jenis pil ekstasi secara bersama-sama.
4. Bahwa karena pil ekstasinya belum ada kemudian sebelum sampai ke Diskotik Miles sekira pukul 01.00 Wib mampir dulu di Diskotik Puja Sera untuk membeli pil ekstasinya lalu mobil di parkir di depan Indomart samping Diskotik Puja Sera kemudian Saksi-6 dan Saksi-1 turun dari mobil menuju Diskotik Puja Sera.
5. Bahwa selanjutnya pada saat Saksi-6 keluar dari Diskotik menuju mobil telah dihampiri oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang kemudian diketahui adalah petugas Polisi dari Unit 1 Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat menangkap Saksi-6 dan menghampiri juga Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 yang berada di dalam mpbil untuk keluar dan tidak beberapa lama Saksi-1 keluar dari Indomart dan langsung dilakukan pengeledahan dan dari tubuh Saksi-1 ditemukan 2 (dua) butir pil ekstasi warna putih keabu-abuan didalam kantong kecil bagian depan sebelah kanan celana jeans yang dikenakan Saksi-1.
6. Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-6 beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
7. Bahwa uang untuk membeli pil ekstasi sebesar Rp. 600.000,- berasal dari menggadaikan HP milik Saksi yang Saksi serahkan kepada Saksi-6 di dalam mobil.
8. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa mengkonsumsi pil ekstasi maupun shabu-shabu dan sepanjang perjalanan menuju Diskotik Puja Sera sampai dengan Saksi-1 dan Saksi-3 turun dari dalam mobil untuk membeli ekstasi di dalam Diskotik Puja Sera, Terdakwa tertidur di jok depan sebelah kiri sedangkan Saksi-2 dan Saksi-7 duduk di jok belakang menunggu di dalam mobil Toyota Yaris warna hitam.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

/Menimbang...

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba PK XXX pada tahun 2010 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus ditempatkan di KRI Teluk Gilimanuk (TGK-531), pada bulan Desember 2011 BKO sebagai ADC Danguspurla Armabar, kemudian sekira bulan Oktober 2012 kembali berdinan di KRI Teluk Gilimanuk (TGK-531) hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Kom NRP. 115962.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2012 Terdakwa kehilangan sepeda motor milik orang lain yang dipinjam Terdakwa lalu dalam pencariannya Terdakwa minta tolong kepada KIs Pom Dani Afandi (Saksi-1) sehingga sering bertemu, karena sepeda motor tidak ketemu juga membuat Terdakwa stres kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 dan Serda Mus Ferry Ganda Sasmita (Saksi-2) sering bertemu dan bermain plat station serta pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 5 dan 6 Januari 2013 pergi ke Diskotik Miles minum minuman bir untuk menghilangkan stres.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-2 bermain Play Station di Gang Laler Kemayoran Jakarta Pusat, selesai bermain sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 nongkrong di pinggir jalan dan pada malam harinya menuju ke Diskotik Miles di Lokasari Jakarta Barat dengan maksud mendengarkan musik dan minum bir.
4. Bahwa sesampainya di Diskotik Miles sekira pukul 01.30 (tanggal 12 Januari 2013) Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 memesan minuman bir dan saat mendengarkan musik ada seorang waiters laki-laki mendekati Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 menawarkan pil ekstasi lalu atas kesepakatan bersama Saksi-1 mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
5. Bahwa setelah uang terkumpul sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu diserahkan kepada seorang Waiters dan Saksi-1 menerima 1 (satu) butir pil ekstasi berwarna putih keabu-abuan dan langsung dibagi menjadi tiga bagian oleh Saksi-1 dibawah meja, setelah pil ekstasi terbagi tiga Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 mengambil bagiannya masing-masing 1/3 dan diminum dengan air aqua.
6. Bahwa setelah mengkonsumsi pil ekstasi, kurang lebih 2 jam mulai bereaksi badan Terdakwa terasa ringan dan mengeluarkan keringat dingin sehingga enak untuk mendengarkan musik lalu sekira pukul 07.00 Wib , Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 masing-masing dengan menggunakan sepeda motor sedang Saksi-1 meminjam sepeda motor milik Sdr. David Dibata Siregar (Saksi-6) pulang.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 19.50 Wib Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2, datang ke tempat kost Saksi-6 di daerah Lokasari Jakarta Barat untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi-6 yang dipinjam Saksi-1, sesampainya di kos2an Saksi-6 kemudian mengobrol bersama Saksi-6, Sdr. Sandy Saputra Pangemanan (Saksi-7) dan Sdr. Eko sambil menonton televisi.
8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-6 dan Saksi-7 dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna hitam milik Sdr. Eko berangkat ke Diskotik Miles sedangkan Sdr. Eko tidak ikut karena akan beristirahat.
9. Bahwa karena tidak ada yang punya uang kemudian rencananya Saksi-7 akan menggadaikan Hpnya dan setelah naik mobil Terdakwa tertidur sehingga tidak mengetahui ada rencana untuk membeli pil ekstasi.
10. Bahwa tiba-tiba Terdakwa dibangunkan oleh Saksi-2 saat berada di dalam mobil yang sedang diparkirkan di depan Indomart samping Diskotik Puja Sera Jl. Mangga Besar dan melihat Saksi-1 dikerumuni oleh beberapa orang berpakaian preman, kemudian Saksi-1, Saksi-6 serta Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-7 yang menunggu di dalam mobil Toyota Yaris warna hitam dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Pusat Jl. Kramat Raya No. 61 Jakarta Pusat, selanjutnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu oleh anggota polisi bahwa Terdakwa beserta Saksi-1, Saksi-2, Saksi-6 dan Saksi-7 ditangkap karena perkara penyalahgunaan narkotika dan telah ditemukan 2 (dua) butir pil ekstasi pada salah satu kantong celana Saksi-1.

11. Bahwa setelah diketahui Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 adalah anggota TNI AL, kemudian diserahkan kepada Pomal Lantamal III dan pada tanggal 14 Januari 2013 dilakukan pengambilan sample urine dan darah oleh petugas Pomal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

/12. Bahwa...

12. Bahwa Terdakwa dalam menggunakan pil ekstasi dengan cara diminum dengan air aqua bersama Saksi-1 dan Saksi-2, tidak pernah mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui jika penyalahgunaan Narkotika sangat dilarang oleh Undang-undang terutama prajurit TNI dan sanksinya bisa dipecat oleh karenanya Terdakwa menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya.

14. Bahwa alasan Terdakwa memakai pil ekstasi karena penasarannya ingin mengetahui bagaimana rasanya kemudian coba-coba menggunakannya.

15. Bahwa Terdakwa pada tahun 2012 pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa tegoran dalam perkara mengonsumsi minuman bir di ruang Jalasenastri Mako Koarmabar bersama beberapa anggota TNI AL lainnya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat : 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri No. LAB : 0089/NNF/2013 tanggal 5 Februari 2013, pada kesimpulannya menerangkan bahwa urine atas nama Ika Wahyudi tersebut benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai petunjuk terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat sebagai petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba PK XXX pada tahun 2010 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus ditempatkan di KRI Teluk Gilimanuk (TGK-531), pada bulan Desember 2011 BKO sebagai ADC Danguspurla Armabar, dan sekira bulan Oktober 2012 kembali berdinastis di KRI Teluk Gilimanuk (TGK-531) hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Kom NRP 115962.
2. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa kenal dengan Kls Pom Dani Afandi (Saksi-1) dan Serda Mus Ferry Ganda Sasmita (Saksi-2) karena sama-sama satu kesatuan di Armabar.
3. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Kls Pom Dani Afandi (Saksi-1) sering bermain play station bersama di daerah Kemayoran Jakarta Pusat dan pada hari Sabtu serta Minggu yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 dan 6 Januari 2013 datang ke Diskotik Miles Lokasari Jakarta untuk minum minuman bir dan mendengarkan musik.

4. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 bermain Play Station di Gang Laler Kemayoran Jakarta Pusat, selesai bermain sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 nongkrong di pinggir jalan dan pada malam harinya menuju ke Diskotik Miles di Lokasari Jakarta Barat dengan maksud mendengarkan musik dan minum bir.
5. Bahwa benar sesampainya di Diskotik Miles sekira pukul 01.30 tanggal 12 Januari 2013 Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 memesan minuman bir dan saat mendengarkan musik ada seorang Waiters laki-laki mendekati Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 menawarkan pil ekstasi lalu atas kesepakatan bersama Saksi-1 mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli pil ekstasi yang ditawarkan tersebut.
6. Bahwa benar setelah uang terkumpul sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu diserahkan kepada Waiters dan Saksi-1 menerima 1 (satu) butir pil ekstasi berwarna putih keabu-abuan dan langsung dibagi menjadi tiga bagian oleh Saksi-1 dibawah meja, setelah pil ekstasi terbagi tiga kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 masing-masing mengambil bagiannya sebesar 1/3 pil dan diminum dengan air aqua.
7. Bahwa benar setelah pil ekstasi diminum kurang lebih 2 jam kemudian mulai bereaksi, badan Terdakwa terasa ringan dan mengeluarkan keringat dingin sehingga enak untuk mendengarkan musik lalu sekira pukul 07.00 Wib , Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 masing-masing dengan menggunakan sepeda motor pulang.
8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 19.50 Wib Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2, datang ke tempat kost Saksi-6 di daerah Lokasari Jakarta Barat untuk mengembalikan sepeda motor milik Sdr. David Dibata Siregar (Saksi-6) yang sebelumnya dipinjam oleh Saksi-1, sesampainya di kos2an Saksi-6 mengobrol sambil nonton TV bersama Saksi-6, Sdr. Sandy Saputra Pangemanan (Saksi-7) dan Sdr. Eko.
9. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-6 dan Saksi-7 dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna hitam milik Sdr. Eko berangkat ke Diskotik Miles dengan maksud untuk mengkonsumsi pil ekstasi bersama namun karena belum ada pilnya maka singgah dulu di Diskotik Puja Sera untuk membelinya.
10. Bahwa benar sesampainya di samping kiri Diskotik Puja Sera sekira pukul 01.00 Wib tanggal 13 Januari 2013 mobil berhenti dan diparkirkan didepan Indomart kemudian Saksi-1 dan Saksi-6 turun untuk membeli pil ekstasi kepada seorang Waiters di Diskotik Puja Sera, sedangkan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-7 tetap berada di dalam mobil.
11. Bahwa benar setelah bertemu kemudian Saksi-6 membeli 2 (dua) pil ekstasi kepada seorang Waiters laki-laki dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah pil diterima Saksi-6 lalu mengajak Saksi-1 ke kamar mandi dan pil diserahkan kepada Saksi-1, setelah pil ekstasi dimasukkan ke saku celana Saksi-1 lalu Saksi-6 keluar Diskotik menuju mobil sedangkan Saksi-1 menuju Indomart.

/8. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar pada saat Saksi-6 menuju mobil telah dihadang oleh beberapa anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Pusat antara lain Brigadir Agus Sugiyono (Saksi-3), Briпка Ornal P. Siregar, SH (Saksi-4), Brigadir Dimas Dwi Cahy, SH (Saksi-5) dan tidak beberapa lama disusul kedatangan Saksi-1 yang keluar dari Indomart, setelah dilakukan pengeledahan dari dalam saku kecil bagian depan sebelah kanan celana jeans Saksi-1 ditemukan 2 (dua) butir pil ekstasi yang terbungkus dalam plastik klip bening, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-6 dan Saksi-7 beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk diproses lebih lanjut.

13. Bahwa benar ketika diketahui Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 adalah anggota TNI AL, maka kemudian diserahkan kepada Pomal Lantamal III dan pada tanggal 14 Januari 2013 dilakukan pengambilan sample urine dan darah, setelah dikirimkan ke Puslabfor Bareskrim Mabes Polri untuk dilakukan uji laboratories sesuai surat Danpomal Lantamal III Nomor R/12/1/2013 tanggal 13 Januari 2013 diketahui urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Mabes Polri No. LAB : 0089/NNF/2013 tanggal 5 Februari 2013.

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika penyalahgunaan Narkotika sangat dilarang oleh Undang-undang terutama prajurit TNI dan sanksinya bisa dipecat oleh karenanya Terdakwa menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, namun mengenai penguraian unsur-unsurnya Majelis akan membuktikan sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan.
2. Mengenai penjatuhan pidananya Majelis juga tidak sependapat mengenai pidana pokoknya maupun pidana tambahannya karena pidana sebagaimana dituntut oleh Oditur menurut Majelis Hakim belum mencerminkan rasa keadilan dan untuk itu Majelis Hakim akan menentukan sendiri pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam putusan ini.
3. Mengenai penahanan yang dimohonkan terhadap Terdakwa, menurut Majelis tidak perlu karena selama persidangan Terdakwa datang tepat waktu dan bersikap kooperatif.

Menimbang, bahwa oleh karena Penasehat Hukum dalam Pembelaannya hanya bersifat Clementie/permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dengan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa.

/Menimbang...

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap penyalah guna
Unsur kedua : Narkotika golongan I
Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Setiap penyalah guna.

Bahwa yang dimaksud setiap adalah semua jenis dari tindakan subyek hukum dalam hal berbuat terhadap bentuk penyalahgunaan (obyek/tindakan dari subyek).

Bahwa yang dimaksud "Penyalah Guna" menurut Pasal 1 ke-15 UU No.35 th. 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Pengertian orang adalah setiap orang, atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa dalam ketentuan UU No. 35 Tahun 2009, Pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Dengan demikian maka setiap penggunaan narkotika Golongan-I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti berupa surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba PK XXX pada tahun 2010 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus ditempatkan di KRI Teluk Gilimanuk (TGK-531), pada bulan Desember 2011 BKO sebagai ADC Danguspurla Armabar, dan sekira bulan Oktober 2012 kembali berdinis di KRI Teluk Gilimanuk (TGK-531) hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Kom NRP 115962.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih tetap aktif sebagai anggota TNI AL belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 bermain Play Station di Gang Laler Kemayoran Jakarta Pusat, selesai bermain sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 nongkrong di pinggir jalan dan pada malam harinya menuju ke Diskotik Miles di Lokasari Jakarta Barat dengan maksud mendengarkan musik dan minum bir.
4. Bahwa benar sesampainya di Diskotik Miles sekira pukul 01.30 tanggal 12 Januari 2013 Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 memesan minuman bir dan saat mendengarkan musik ada seorang Waiters laki-laki mendekati Terdakwa, Kla Pom Dani Afandi (Saksi-1) dan Serda Mus Ferry Ganda Sasmita (Saksi-2) menawarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil ekstasi lalu atas kesepakatan bersama Saksi-1 mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli pil ekstasi yang ditawarkan tersebut.

/5. Bahwa...

5. Bahwa benar setelah uang terkumpul sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu diserahkan kepada Waiters dan Saksi-1 menerima 1 (satu) butir pil ekstasi berwarna putih keabu-abuan dan langsung dibagi menjadi tiga bagian oleh Saksi-1 dibawah meja, setelah pil ekstasi terbagi tiga kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 mengambil bagiannya masing-masing sebesar 1/3 bagian dan diminum dengan air aqua.

6. Bahwa benar setelah pil ekstasi diminum kurang lebih 2 jam kemudian mulai bereaksi, badan Terdakwa terasa ringan dan mengeluarkan keringat dingin sehingga enak untuk mendengarkan musik lalu sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 masing-masing dengan menggunakan sepeda motor pulang.

7. Bahwa benar Terdakwa untuk menggunakan pil ekstasi bersama-sama Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut tidak pernah mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan.

8. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi pil ekstasi tersebut juga tidak diperuntukan untuk penelitian ilmu pengetahuan ataupun pengobatan, namun hanya untuk coba-coba saja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Narkotika golongan I.

Yang dimaksud Narkotika menurut Pasal 1 ke-1 UU No. 35 Thn 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan Pasal 6 (1) telah ditentukan narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan-I;
- b. Narkotika Golongan-II; dan
- c. Narkotika Golongan-III.

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan-I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran UU no.35 Thn 2009 No. Urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis METAMFETAMINA: (+)-(S)-N-2-metil-4(3H)-kuinazolinon.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti berupa surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 01.30 Wib di Diskotik Miles di Lokasari Jakarta Barat bersama Kls Pom Dani Afandi (Saksi-1) dan Serda Mus Ganda Saputra (Saksi-2) telah menggunakan narkotika jenis pil ekstasi.

2. Bahwa benar sesampainya di Diskotik Miles sekira pukul 01.30 tanggal 12 Januari 2013 Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 memesan minuman bir dan saat mendengarkan musik ada seorang Waiters laki-laki mendekati Terdakwa, Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-2 menawarkan pil ekstasi lalu atas kesepakatan bersama Saksi-1 mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli pil ekstasi yang ditawarkan tersebut.

3. Bahwa benar setelah uang terkumpul sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu diserahkan kepada Waiters dan Saksi-1 menerima 1 (satu) butir pil ekstasi berwarna putih keabu-abuan dan langsung dibagi menjadi tiga bagian oleh Saksi-1 dibawah meja, setelah pil ekstasi terbagi tiga kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 masing-masing mengambil bagiannya sebesar 1/3 pil dan diminum dengan air aqua.

4. Bahwa benar setelah pil ekstasi diminum kurang lebih 2 jam kemudian mulai bereaksi, badan Terdakwa terasa ringan dan mengeluarkan keringat dingin sehingga enak untuk mendengarkan musik lalu sekira pukul 07.00 Wib , Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 masing-masing dengan menggunakan sepeda motor pulang.

5. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 31 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0089/NNF/2013 tanggal 5 Februari 2013 an. Serda Kom Ika Wahyudi dari Puslabfor Bareskrim Polri.

/6. Bahwa...

6. Bahwa benar dengan ditemukannya kandungan bahan aktif metamfetamina dalam urine Terdakwa adalah sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi pil ekstasi di Diskotik Miles pada tanggal 12 Januari 2013.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

Yang dimaksud bagi diri sendiri adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika (pil ekstasi) tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, termasuk bukan untuk membantu kepentingan badan hukum atau perusahaan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2013 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 membeli 1 (satu) butir pil ekstasi kepada seorang waiters laki-laki di Diskotik Miles dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

2. Bahwa benar setelah pil ekstasi berwarna putih keabu-abuan diterima kemudian oleh Saksi-1 dibagi menjadi tiga bagian, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 mengambil bagiannya masing-masing sebesar 1/3 pil dan diminum dengan air aqua.

3. Bahwa benar setelah pil ekstasi diminum kurang lebih 2 jam kemudian mulai bereaksi, badan Terdakwa terasa ringan dan mengeluarkan keringat dingin sehingga enak untuk mendengarkan musik lalu sekira pukul 07.00 Wib , Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 masing-masing dengan menggunakan sepeda motor pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa menggunakan pil ekstasi (narkotika) tersebut, setelah ditawarkan lalu mengambil sendiri, dan langsung menelannya dengan menggunakan air aqua, dan Terdakwa tidak pernah memberikan atau menyalurkan lagi kepada orang lain, artinya Terdakwa menelan pil ekstasi tersebut hanya untuk diri sendiri, dan tidak menyalurkan lagi kepada orang lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena penasaran kemudian coba-coba ingin mengetahui rasanya meminum pil ekstasi.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa kurang memperhatikan larangan-larangan dari Kesatuan untuk menjahui hal-hal yang berhubungan dengan Narkoba.
3. Bahwa perbuatan menggunakan narkotika jenis pil ekstasi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Kls Pom Dani Afandi (Saksi-1) dan Serda Mus Ferry Ganda Sasmita (Saksi-2) sebagai anggota TNI-AL adalah perbuatan yang bertentangan dari kelayakan sebagai aparatur negara yang seharusnya ikut serta dalam upaya pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkotika di masyarakat, hal ini secara langsung maupun tidak langsung dapat menumbuhkan suburkan peredaran obat terlarang di kalangan masyarakat.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AL di masyarakat.

/4. Bahwa..

Menimbang, bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
2. Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa KRI Teluk Gilimanuk (TGK-531) Satfibr Koarmabar.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan peredaran Narkotika di masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun terdapat hal yang memberatkan diri Terdakwa, namun dari beberapa hal yang meringankan Terdakwa antara lain bahwa Terdakwa baru sekali menggunakan narkotika karena penasaran ingin mengetahui rasanya pil ekstasi dan Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya serta tenaga Terdakwa masih dibutuhkan oleh kesatuannya, dan di persidangan terungkap Terdakwa sejak peristiwa penangkapan sampai dengan sekarang sudah tidak lagi terlibat lagi dalam masalah obat-obatan terlarang baik sebagai pengguna ataupun dalam kapasitas lainnya, hal ini menunjukkan bahwa motif Terdakwa yang menyatakan dirinya ingin coba-coba dapat diterima, demikian juga halnya Terdakwa di kesatuan sudah menunjukkan kearah perbaikan, dari hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya laporan tentang Terdakwa telah melanggar pidana kejahatan ataupun disiplin prajurit dan Terdakwa dalam sidang selalu hadir tepat waktu serta bersikap kooperatif, oleh karenanya perlu lebih diperingan dan dari keadaan-keadaan tersebut Terdakwa masih dapat dibina dipertahankan dalam dinas militer sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer dalam hal penjatuhan pidana tambahan demikian juga dengan pidana pokoknya, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat dan perlu diperingan.

Menimbang, bahwa setelah melihat dari pertimbangan diatas maka permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa di dalam tahanan sementara perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat : 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri No. LAB : 0089/NNF/2013 tanggal 5 Februari 2013, pada kesimpulannya menerangkan bahwa urine atas nama Ika Wahyudi tersebut benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : IKA WAHYUDI, SERDA KOM, NRP 115962, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

/2. Memidana...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri No. LAB : 0089/NNF/2013 tanggal 5 Februari 2013, tetap melekat dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Pebruari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Detty Suhardatinah, SH, MAYOR CHK (K) NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta FX. RAGA SEJATI, SH, MAYOR CHK NRP 545034 dan TRI ACHMAD B, SH., MH, MAYOR SUS NRP 520883 sebagai Hakim Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, PURWADI JOKO SANTOSO, SH, MAYOR CHK NRP 636561, Penasehat Hukum K. YORI HAREFA, SH KAPTEN LAUT (KH) NRP 17817/P dan Panitera ARIN FAUZAM, SH, LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P , serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

DETTY SUHARDATINAH, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 561645

HAKIM ANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II

Ttd

FX. RAGA SEJATI, S.H
BHAYKONI, S.H.,M.H.
MAYOR CHK NRP 545034
SUS NRP 520883

Ttd

TRI ACHMAD
MAYOR

PANITERA

Ttd

ARIN FAUZAM, S.H.
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)